

ABSTRAK

UPTD.AIR MINUM.PEMBENTUKAN.DPUPRP.MENCABUT

NOMOR:46

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada wilayah perdesaan dan perkotaan
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2011; U No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.17 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; PP No.122 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.72 Tahun 2019; Permen PUPR NO.26 Tahun 2016; PermenPUPR No.27 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pembentukan dan Klasifikasi, Kedudukan dan Wilayah Kerja, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan eseloering, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

Peraturan ini Peraturan MENCABUT [Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019](#) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Oktober 2021 - Penjelasan : 0 hlm.